



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2010

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PARKIR DI KOTA MOJOKERTO

#### WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penataan parkir kendaraan bermotor di wilayah Kota Mojokerto serta sebagai upaya pembinaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Parkir di Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PARKIR DI KOTA MOJOKERTO

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
- e. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara ;
- f. Parkir Berlangganan adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan sekaligus untuk 1 (satu) tahun ;
- g. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor ;
- h. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota ‘
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini diatur Petunjuk Pelaksanaan Parkir di Kota Mojokerto.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Parkir di Kota Mojokerto dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu :

- a. Sistem Parkir Biasa ; dan
  - b. Sistem Parkir Berlangganan.
- (2) Sistem Parkir Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah pembayaran retribusi parkir yang harus dibayar oleh wajib retribusi yang menggunakan nomor kendaraan di luar Kota Mojokerto atau wajib retribusi yang menggunakan nomor kendaraan Mojokerto namun belum dikenakan parkir yang dilakukan setiap kali menggunakan tempat parkir dan diberikan kepada petugas parkir yang ada, untuk disetorkan ke Kas Daerah ;
  - (3) Sistem Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah pembayaran retribusi parkir yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Sistim Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Mojokerto yang dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Tarif Retribusi Parkir Biasa :
  - a. Kendaraan bermotor roda dua adalah sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
  - b. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih adalah sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- (2) Tarif Retribusi Parkir Berlangganan :
  - a. Kendaraan bermotor roda dua adalah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tahun ;
  - b. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih adalah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun ;
  - c. Kendaraan Penumpang Umum/MPU (roda empat) dibebaskan dari retribusi parkir.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dengan sistem parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan dengan cara kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto, Kepolisian Resor Mojokerto, dan Kepolisian Resor Kota Mojokerto, melalui Kantor Bersama Sistim Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Mojokerto pada saat membayar pajak kendaraan ;

- (2) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan diberikan stiker yang harus ditempatkan pada kaca depan untuk kendaraan bermotor roda empat dan pada plat nomor untuk kendaraan roda dua atau pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas ;
- (3) Bentuk, isi dan besar stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini ;
- (4) Parkir berlangganan berlaku di semua tempat parkir umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mojokerto, kecuali parkir khusus yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mojokerto serta swasta atau pihak lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, termasuk parkir insidental dalam suatu kegiatan atau keramaian tertentu ;
- (5) Parkir yang bersifat insidental dalam suatu kegiatan atau keramaian tertentu yang dikelola oleh pihak ketiga/swasta dikenakan pungutan retribusi parkir biasa dan pihak ketiga tersebut wajib mengajukan ijin kepada Pemerintah Kota Mojokerto.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang ketertiban pelaksanaan parkir berlangganan, dibentuk Tim Intensifikasi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum dan Tim Teknis Operasional Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan biaya operasional kepada Tim Intensifikasi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum dan Tim Teknis Operasional Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum ;
- (3) Biaya Operasional untuk Tim Intensifikasi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan 5 % (lima prosen) dari penerimaan bruto Retribusi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum ;
- (4) Biaya Operasional untuk Tim Teknis Operasional Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

## Pasal 7

- (1) Hak Petugas/Juru Parkir :
  - a. Menerima gaji bulanan yang besarnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto ;
  - b. Mendapatkan seragam, sepatu, dan perlengkapan lainnya setiap tahun sekali ;
  - c. Mendapatkan uang Tunjangan Hari Raya yang besarnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto ;
  - d. Mendapatkan bagian sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari penerimaan bruto Sistem Parkir Biasa yang diperoleh masing-masing Petugas/Juru Parkir.
- (2) Kewajiban Petugas/Juru Parkir :
  - a. Memberikan pelayanan optimal, baik dan sopan kepada masyarakat pengguna jasa parkir ;
  - b. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kendaraan yang masuk dalam wilayah operasionalnya ;
  - c. Menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas ;
  - d. Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terkait dengan masalah perparkiran yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto ;
  - e. Melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan di tepi jalan umum ;
  - f. Menerima uang jasa parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dari wajib retribusi parkir dengan Sistem Parkir Biasa.

## Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto bertanggung jawab secara umum atas kelancaran penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor di Kota Mojokerto dengan Sistem Parkir Biasa maupun Sistem Parkir Berlangganan ;
- (2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto :
  - a. Bertanggung jawab secara teknis dan operasional atas kelancaran penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor di Kota Mojokerto dengan Sistem Parkir Biasa maupun Sistem Parkir Berlangganan ;

- b. Melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir untuk disetor ke Kas Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- c. Mengangkat, membina dan memberhentikan Petugas/Juru Parkir di Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 ;
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Parkir di Kota Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 1 Pebruari 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 1 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007